

# Urgensi Membentuk KPK di Daerah

**RIA CASMI ARRSA**

*Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA)  
Universitas Brawijaya*

---

*ria.casmiarrrsa@gmail.com*

## ABSTRAK

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di daerah merupakan bagian dari cita-cita otonomi daerah. Oleh karena itu, gagasan untuk membentuk KPK di daerah merupakan komitmen dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ide membentuk KPK di daerah tiada lain dimaksudkan sebagai upaya simultan untuk mempercepat strategi pencegahan, edukasi, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjerat Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan Pengusaha baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK di daerah bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya baik ditingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergitas antar penegak hukum sangat penting agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pembentukan, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Good Governance.

## ABSTRACT

*The realization of good and clean governance in the area part of the ideals of regional autonomy. Therefore, the idea to establish the Commission in the area of a commitment in order to follow the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. The idea of forming the Commission in the area are aimed as a simultaneous effort to speed up prevention strategies, education, and the eradication of corruption that had been ensnared Head of Regional, Local Officials and Businessmen both at provincial, district/city. In the context of the institutional establishment of the Commission in the area is not intended to take over the task of eradicating the corruption of institutions that existed previously at both the Police and the Prosecutor. Synergy between law enforcement agencies is essential that efforts to combat corruption by institutions that have been there before to become more effective and efficient.*

**Keywords:** *Formation, KPK, the police, judiciary, good governance*

## PENDAHULUAN

Politik hukum pembentukan lembaga *anti rasuah* di Indonesia berawal dari mandat konstitusional sebagaimana termaktub di dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas dasar mandat tersebut maka, Pemerintah menindaklanjuti pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan pembentukan KPK. Sepemahaman saya dalam konteks pembentukan kelembagaan KPK bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien (Arrsa, 2014).

Namun demikian saya memandang bahwa seiring dengan

kepercayaan publik (*public trust*) dan dorongan publik yang semakin menguat terhadap kinerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia menjadikan model *trigger mechanism* sebagaimana dimaksud terkesampingkan. Meskipun berbagai Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara KPK dengan POLRI dan/atau Kejaksaan telah dijalin diantara lembaga penegak hukum nampaknya masih belum bisa menjembatani berbagai problem fundamental terkait dengan relasi komunikasi, koordinasi, sinergitas maupun supervisi baik dalam ranah pencegahan dan penindakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi pada ranah penyelenggara negara baik ditingkat pusat dan daerah.

Pada sisi lain terhadap kelembagaan KPK sejak dibentuk sampai saat ini berbagai turbulensi sistemik terus terjadi mulai dari praktek kriminalisasi pimpinan KPK, penyuaipan pimpinan KPK (kasus cicak versus buaya), deligitimasi kepegawaian, deligitimasi prosedur penindakan, konflik sektoral antar lembaga penegak hukum bahkan deligitimasi anggaran turut mewarnai perjalanan KPK dalam menjalankan mandat rakyat untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun demikian dalam masa hampir 13 tahun sejak dibentuknya kelembagaan KPK telah berkiprah dan berkontribusi secara positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi. Banyak kemajuan yang telah dicapai. Menurut data yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan memberi kontribusi kepada negara sebesar Rp 270 Triliun melalui kegiatan pencegahan korupsi sejak tahun 2010-2014. Disamping itu KPK juga berkontribusi terhadap penataan sistem maupun mendorong percepatan reformasi birokrasi kelembagaan baik ditingkat pemerintah pusat dan daerah (KPK, 2015).

Sejalan dengan realita kinerja pemberantasan korupsi sebagaimana dijelaskan diatas nampaknya, potensi kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara telah menjalar diberbagai instansi lembaga negara yang menjalankan sistem kenegaraan baik pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Manakala korupsi sudah sedemikian meruyak pada tubuh penyelenggara negara maka bangsa Indonesia berpotensi besar untuk menghadapi zona negara gagal yang tentunya bukanlah suatu anasir

atau analisis yang dangkal mengingat bahwa menurut laporan yang *Study World Economic Forum* dan Universitas Harvard pada tahun 2002 tentang negara gagal, menunjukkan bahwa dari 59 negara Indonesia masuk karakteristik negara gagal karena tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi merajalela, serta suasa ketidakpastian yang tinggi (Isrok, 2011).

Sehubungan dengan kondisi diatas maka potret pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kompleks mengingat mewabahnya perilaku korupsi yang menjalar diberbagai lini penyelenggaraan Negara baik ditingkat pusat dan diberbagai daerah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kasus korupsi yang terjadi diberbagai daerah melibatkan sejumlah petinggi pemerintahan. Dalam catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan pemantauan berbagai pemberitaan media praktek korupsi telah berkembang sedemikian pesat dan sistemik. Daftar tersebut akan semakin bertambah panjang, mengingat masih banyak sejumlah pelaku kejahatan korupsi yang melibatkan petinggi pemerintahan daerah yang belum mendapatkan izin pemeriksaan dari institusi diatasnya. Berikut sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala pemerintahan di daerah itu:

**Tabel 1 Kasus Korupsi yang Melibatkan Sejumlah Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KASUS</b>	<b>BESAR KERUGIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI</b>
<b>KASUS KORUPSI GUBERNUR</b>				
1	AJ Sondakh	Gubernur Sulut	Manado Beach Hotel	Rp. 11,5 Miliar
2	Zaenal Bahar	Gubernur Sumbar	Kasus Korupsi Dana APBD 2002	Rp. 5,9 Miliar
3	Djoko Munandar	Gubernur Banten	Dana Perumahan Dewan	Rp. 10 Miliar
4	Lalu Serinata	Gubernur NTB	Kasus Korupsi APBD NTB tahun 2001 dan tahun 2004	Rp. 24 Miliar
5	Abdullah Puteh	Gubernur NAD	Mark up Pengadaan Helikopter MI-2	Rp. 6,8 Miliar
6	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten	Penyuapan Hakim MK untuk sengketa Pilgub Banten dan pilkada lebak	Rp 1 Miliar untuk pilkada lebak dan Rp 7 Miliar untuk pilkada banten
7	Alex Hesegem	Mantan Wakil Gubernur Papua	Disebut pernah mengirimkan uang Rp 125 Juta untuk konsultasi sengketa pilkada Merauke, Asmat dan Boven Digoel	Belum Diketahui

NO	NAMA	JABATAN	KASUS	BESAR KERUGIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI
8	Barnabas Suebu	Gubernur Papua	kasus dugaan korupsi dalam pengadaan detailing engineering design pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010.	Rp 35 Miliar
9	Syamsul Arifin	Gubernur Sumatera Utara	Terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007.	Belum diketahui
10	Awang Faroek Ishak	Gubernur Kalimantan Timur	Tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.	Belum di ketahui
11	Agusrin Najamudin,	Gubernur Bengkulu	Terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007.	Belum diketahui
12	Thaib Armaiyn	Gubernur Maluku Utara	Tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007.	Belum diketahui
13	Annas Maamun	Gubernur Riau	Anas ditangkap bersama delapan orang lainnya di sebuah rumah di kawasan Perumahan Citra Grand Cibubur. Setelah pemeriksaan intensif, Annas dan seorang dosen Universitas Riau bernama Gulat Medali Emas Manurung ditetapkan sebagai tersangka.	Annas diduga menerima suap Rp 2 miliar terkait usulan perubahan status perkebunan sawit
14	Gatot Pujo Nugroho	Gubernur Sumatera Utara	Tersangka kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan hasil pajak APBD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2013.	Tersangka diduga melakukan suap agar proses pembahasan APBD, pengesahan APBD, dan LPJ APBD Sumut sejak 2012-2015 lancar. Nilai suapnya diduga mencapai Rp 50 Miliar.
15	Zulkifli Nurdin	Gubernur Jambi	dugaan korupsi pembangunan Mes Pemprov Jambi di Jakarta yang anggarannya masuk dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2003.	Diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 32 miliar itu masih diselidiki.
<b>KORUPSI WALIKOTA</b>				
1	Badrul Kamal	Walikota Depok	Korupsi Dana Rutin Kota Depok	Rp. 9,4 Miliar
2	Zuiyen Rais	Walikota Padang	Kasus Korupsi APBD	
3	Khalik Effendi	Walikota Bengkulu	Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN)	Rp. 65 Miliar
4	Raymundus Sailan	Walikota Singkawang	Korupsi APBD 2003	Rp. 1,95 Miliar


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KASUS</b>	<b>BESAR KERUGIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI</b>
5	Sunaryo	Wakil Wali Kota Cirebon	Terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai dalam APBD Kota Cirebon 2004	Rp 4,9 Miliar
6	Mochtar Muhammad	Wali Kota Bekasi	Terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.	Belum diketahui
7	Ilham Arief Sirajuddin	Wali Kota Makassar	Ilham diduga melakukan korupsi dalam Kerja Sama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.	Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp38,1 miliar.
<b>KORUPSI BUPATI</b>				
1	Gahrul Syah	Bupati Halmahera Barat	Kasus korupsi dana pemekaran wilayah pada 2002-2003	Rp. 23,5 Miliar
2	Drs. Chairullah	Bupati Serdang, Sumut	Kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan proyek Pembinaan Keamanan Ketertiban dan proyek Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2004	Rp. 2,3 Miliar
3	Lukman Abu Nawas	Bupati Kendari	Penyelewangan keuangan Negara dengan cara mengeluarkan dana APBD 2003 untuk pesangon DPRD	Rp. 2 Miliar
4	Syamsul Hadi	Bupati Banyuwangi	Korupsi Pembelian Kapal Sri Tanjung	Rp. 15 Miliar
5	H.M. Madel	Bupati Sarolangun, Jambi	Korupsi Pembangunan Dermaga Ponton	Rp. 3,5 Miliar
6	Ibrahim Agustinus	Bupati Kupang	Dana Proyek Pengadaan 300 Unit Rumpon	Rp. 3,9 Miliar
7	Bahrudin H. Lisa	Bupati Barito Selatan	Kayu Ilegal	Rp. 80 Miliar
8	Bina B Bahajak	Bupati Nias	Dana PSDA Kehutaann tahun 2001	Rp. 2 Miliar
9	Anthony Bagul D	Bupati Ruteng, Flores	Pembangunan Rumah Pribadi Bupati	Rp. 3 Miliar
10	Masdjumi	Bupati Berau	Kasus korupsi peniadaan pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp. 88 Miliar
11	Imam Muhadi	Bupati Blitar	Kasus korupsi uang kas Kab. Blitar	Rp. 32 Miliar
12	Imam Yuliansyah	Bupati Barito Utara, Kalteng	Lelang illegal logging	Rp 3 Miliar
13	Felix Fernandez	Bupati Flores Timur, NTT	Pembelian tanah untuk lokasi terminal Waibalun, Larantuka dan kasus pembelian kapal ikan	Belum di Ketahui
14	Daniel Banunaek	Bupati Timor Tengah Selatan	Kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan, 1999-2004	Rp 1 Miliar
15	Christian Nehemian Dellak	Bupati Rote Ndao, NTT	Proyek pengadaan dua unit kapal penampung ikan dan biaya operasional 10 unit kapal penangkap ikan tahun anggaran 2002	Belum di Ketahui

NO	NAMA	JABATAN	KASUS	BESAR KERUGIAN DAN/ATAU NILAI KORUPSI
16	Hambit Bintih	Bupati Gunung Mas	Tertangkap tangan penyyuapan hakim MK	Rp 3 Miliar
17	Raja Bonaran Situmeang	Bupati Tapanuli Tengah	Penyuapan Hakim MK (inisial AM)	Rp 1,8 Miliar
18	Rusli Sibua	Bupati Pulau Morotai	Disangka melakukan Penyuuapan Hakim MK (inisial AM)	Rp Rp 1 Miliar
19	Budi Antoni Aljufri	Bupati Empat Lawang	Kasus penyuuapan hakim MK inisial AM	Rp 10 Miliar
20	Rycko Menoza	Bupati Lampung Selatan	Disebut mengirm uang pada hakim MK inisial AM	Rp 500 Juta
21	Romi Herton	Bupati Palembang	Korupsi penyuuapan hakim MK dalam Sengketa Pilkada Kota Palembang	Rp 19,886 Miliar
22	Rachmat Yasin	Bupati Bogor	Rachmat diduga menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Selain Rachmat, KPK juga menangkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, dan pihak PT Bukit Jonggol Asri, Fransiscus Xaverius Yohan Yap.	Suap Rp4,5 miliar yang diberikan kepada Rachmat dengan maksud memuluskan tukar menukar kawasan hutan di Bogor untuk kepentingan PT Bukit Jonggol Asri.
23	Ade Swara	Bupati Karawang	Ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan menerima uang yang diduga hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR).	Ditaksir Rp 5 Miliar
24	Marthen Luther Dira Tome	Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Diduga melakukan korupsi dana pendidikan luar biasa (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2007	Belum diketahui
25	Zaini Arony	Bupati Lombok Barat	Zaini melakukan pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.	Belum diketahui
26	Yesaya Sombuk	Bupati Biak Numfor	Yesaya Sombuk ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah 100 ribu dollar singapura dari Teddy Renyut.	Belum diketahui
27	Fuad Amin	Mantan Bupati Bangkalan	Fuad Amin di duga menerima suap dari PT Media Karya Sentosa. Fuad Amin juga diduga menerima pemotongan realisasi anggaran dari satuan kerja perangkat daerah di Bangkalan selama ia menjabat sebagai bupati. Fuad Amin juga diduga terlibat dalam penerimaan uang atas penempatan calon pegawai negeri sipil di Bangkalan pada 2014-2010.	Belum diketahui

SUMBER: KORUPSI GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI, DIOLAH DARI LAPORAN ICW DAN BERBAGAI MEDIA CETAK DAN/ATAU ELEKTRONIK

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlah kejahatan korupsi di Indonesia tergolong sangat tinggi. Sejumlah Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau pimpinan DPRD terlibat tindak pidana korupsi dengan berbagai *modus operandi*. Penulis berpendapat bahwa pola dan/atau relasi terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Pemerintahan dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain **Pertama**, adanya bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai suatu kewenangan tertentu untuk bertindak atas dasar legalitas hukum yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya memiliki sifat non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. **Kedua**, *discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah karena memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya. **Ketiga**, *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung akan mendapatkan kompensasi. Sehubungan dengan analisis di atas maka untuk memperkuat gagasan penulis untuk mengkonstruksi gagasan pembentukan KPK di Daerah maka, berikut ini penulis paparkan pula terkait dengan perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Grafik 1: Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2013



SUMBER: UNODC TAHUN 2013

Grafik di atas menunjukkan secara *time series* skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Khusus di dua tahun terakhir, nampak bahwa IPK Indonesia tidak bergerak dari angka 32. Ini menunjukkan, bahwa kerja-kerja serius untuk melawan korupsi tidaklah boleh berhenti pada satu titik, dimana pencapaian terbaik diperoleh. Perang melawan korupsi harus dilakukan oleh segenap komponen bangsa.

Berdasarkan perkembangan indeks persepsi korupsi dimaksud maka praktek korupsi dan lemahnya penegakan hukum merupakan ancaman bagi stabilitas negara. Di dalam *United Nation Convention Againsts Corruption-2003* menyatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yaitu dapat merusak lembaga-lembaga negara dan tata nilai demokrasi, nilai etika, prinsip keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Hal senada juga diungkapkan oleh UNODC bahwa:

*“Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that affects all countries. Corruption undermines democratic institutions, slows economic development and contributes to governmental instability. Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the rule of law and creating bureaucratic quagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic development is stunted because foreign direct investment is discouraged and small businesses within the country often find it impossible to overcome the “start-up costs” required because of corruption”.* (UNODC, 2014)

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK perlu diperkuat guna mensinergikan gerakan anti korupsi khususnya di daerah. Penulis memandang bahwa *episentrum* korupsi di daerah melekat pada relasi kekuasaan yang dibangun atas dasar demokrasi prosedural yang bersifat transaksional. Pola korupsi di daerah meruyak sedemikian massif dengan berbagai motif. Sepanjang pengalaman penulis dalam mengadvokasi gerakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) pola korupsi di daerah dapat teridentifikasi dari berbagai bentuk antara lain *money politic* dalam Pilkada, korupsi dana bantuan sosial, suap pejabat di daerah, proyek fiktif, *mark-up* anggaran, gratifikasi ilegal (*illegal gratuity*) dalam berbagai bentuk (gratifikasi seks, voucher belanja, voucher umroh dan/atau haji), korupsi APBD, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pemanfaatan barang milik daerah dan/atau perizinan, tindak pidana pencucian uang, penyertaan modal fiktif, proyek fiktif, persaingan usaha yang tidak sehat dengan modus monopoli dalam proses pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam rotasi jabatan dan seleksi CPNS di daerah.

Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka tindak pidana korupsi harus diberkikan kekhususan agar dapat secara massif memberikan dampak penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan Indonesia bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan beragamnya modus tindak pidana korupsi sebagaimana diidentifikasi maka gagasan untuk membentuk KPK di daerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang strategis guna memaksimalkan gerakan pemberantasan korupsi baik dari aspek pencegahan, pemberantasan dan penataan sistem pemerintahan di daerah yang memiliki maruah anti korupsi.

Gagasan untuk membentuk KPK di daerah sebagaimana dimaksud terbuka peluang manakala ditelisik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu ketentuan ayat (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah Provinsi. Sejalan dengan ketentuan yuridis dimaksud penulis hendak

mengangkat isu hukum (*legal issue*) terkait dengan gagasan politik hukum pembentukan KPK di daerah guna mensinergiskan serta optimalisasi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Aspek *Legal* Kelembagaan Negara dalam Membentuk KPK di Daerah

Gagasan membentuk KPK di daerah tidak terlepas dari perkembangan ajaran kekuasaan negara yang mengalami pergeseran paradigma tatkala pembagian kekuasaan bergeser ke arah pemisahan kekuasaan dalam rangka menghindari *absolutisme* dan kesewenang-wenangan dari kekuasaan itu sendiri. Pada akhirnya proses perkembangan negara-negara modern tidak terlepas secara substansial dari ajaran Montesquieu, Van Vollenhoven, Van Apeldoorn. Bagaimanapun modifikasi kelembagaan yang paling modern dipastikan tidak terlepas dari model substansi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Beranjak pada pandangan diatas maka perkembangan organisasi *non elected agencies* ini telah muncul sejak sebelum diperkenalkan reorganisasi antara tahun 1972-1974. Pemerintahan lokal Inggris sudah biasa bekerja dengan menggunakan banyak ragam dan bentuk organisasi yang disebut *joints comittees*, *board* dan sebagainya untuk tujuan prinsip *economies of scale* dalam rangka peningkatan pelayanan umum (Asshidiqie, 2006). Birokrasi dituntut untuk semakin ramping dalam istilah **Stephen P. Robbins** "*slimming down bureucracies*" adapun yang dimaksud dengan *agencies* dapat disebut sebagai dewan (*council*), komisi (*comision*) Komite (*comitee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Hal tersebut diatas dikelompokan oleh **Gerry Stoker** kedalam tipe organisasi, yaitu (a) Tipe pertama adalah organ yang bersifat *central goverment's arms length agency*, (b) Tipe kedua, adalah organ yang merupakan *local authority implementing agency*, (c) Tipe ketiga, organ atau institusi sebagai *public/private parthnership organization*, (d) Tipe keempat organ sebagai *user-organization*, (e) Tipe kelima, organ merupakan *intergovermental forum*, (f) Tipe keenam, organ yang merupakan *joint boards* (Kana, 1999).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam konteks kelembagaan negara di berbagai belahan dunia telah mengalami perkembangan

organisasi negara yang pesat. Perkembangan dimaksud dialami oleh Amerika dan Perancis. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Adakalanya lembaga-lembaga baru tersebut disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan (Prasetyo, 2010).

Penulis mengelompokkan lembaga-lembaga negara yang sifatnya *agencies* yang ada dilapangan, berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Beberapa inventarisasi lembaga-lembaga tersebut antara lain terbagi menjadi :

- a. Kelompok pertama adalah Komisi-komisi yang lahir berdasarkan konstitusi. Ciri utama terletak pada proses rekrutmen dan pertanggung jawaban dengan keterlibatan tidak hanya pada satu lembaga kekuasaan saja, tetapi bisa saja bertaut antara Kekuasaan eksekutif-legislatif dan Yudikatif. Kedudukan yang kuat tidak tergantung pada situasi politik karena disebutkan dalam konstitusi.
- b. Kelompok kedua adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Undang-undang. Ciri utama terletak pada proses rekrutmen dan pertanggung jawaban yakni dengan keterlibatan tidak hanya pada satu lembaga kekuasaan saja, tetapi bisa saja bertaut atau tidak bertaut Kekuasaan eksekutif-legislatif dan Yudikatif.
- c. Kelompok ketiga adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden. Ciri utama adalah komisi ini terbentuk atas kebijaksanaan Presiden dan mempertanggung jawabkan kepada Presiden.
- d. Kelompok keempat adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan, Keputusan di Lingkungan Departemen.
- e. Kelompok Kelima adalah Komisi-komisi yang lahir atas dasar Peraturan Daerah.

Berdasarkan kriteria pengelompokan tersebut diatas maka didapati contoh-contoh lembaga tersebut antara lain :

1. Kelompok pertama adalah lembaga-lembaga yang lahir berdasarkan konstitusi yakni UUD 1945 adalah :
  - a. Komisi Pemilihan umum (KPU), meskipun dalam UUD 1945 tidak ditulis dengan huruf besar, yang dimaknai oleh lembaga

- KPU karena hal ini dapat juga ditafsirkan dalam bentuk nama lembaga lainnya. Pasal 22E ayat 5;
- b. Komisi Yudisial (KY) UUD 1945 pasal 24B dan diatur lebih lanjut dalam UU No 22 Tahun 2004
2. Kelompok kedua adalah lembaga-lembaga yang lahir atas dasar Undang-undang misalnya :
    - a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
    - b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
    - c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
    - d. Komisi Banding Paten dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
    - e. Komisi Banding Merek dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek.
    - f. Komisi Kepolisian dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
    - g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
    - h. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Penyiaran.
    - i. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.
    - j. Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam sejarahnya dahulu bernama Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
  3. Kelompok ketiga adalah lembaga-lembaga yang lahir atas dasar Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, misalnya sebagai berikut

- a. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
  - b. Komisi Hukum Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 15 Tahun 2000 Tentang Komisi Hukum Nasional.
  - c. Komisi Nasional Lanjut Usia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia
4. Kelompok keempat adalah lembaga-lembaga yang lahir atas dasar Peraturan dan Keputusan di lingkungan Kementerian.
  5. Kelompok Kelima adalah lembaga-lembaga yang lahir atas dasar suatu peraturan daerah, misalnya sebagai berikut : Komisi Pelayanan Publik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik

Dari peta konsolidasi lembaga-lembaga agencies meskipun belum lengkap, nampaklah bahwa di daerah telah mewabah lembaga-lembaga *agencies* mulai dari pemerintah propinsi sampai dengan pemerintah kota/kabupaten. Banyaknya lembaga-lembaga *agencies* yang berbentuk komisi-komisi tidak terlepas karena belum adanya pengaturan yang berkaitan dengan tata cara pembentukan dan standar-standar bahwa sebuah komisi harus dibentuk. Paradigma yang paling banyak berkembang adalah setiap ada permasalahan pasti diperlukan aturan dan setiap aturan dimungkinkan muncul kelembagaan yang terkadang pula tugas pokok dan fungsinya ada kemiripan dengan lembaga lainnya. Beberapa hal yang harus disadari bahwa kelembagaan baru akan memunculkan beban anggaran yang tidaklah sedikit, mulai dari perkantoran, SDM dan operasional.

## **2. Identifikasi Terhadap Kedudukan Kelembagaan KPK di Daerah**

Kedudukan komisi-komisi negara tidak akan pernah dilepaskan dari akar teori kekuasaan negara. Penulis berpendapat akar teori kekuasaan negara dimulai oleh **montesquieu** yang di kenal dengan kekuasaan negara terbagi menjadi 3 yaitu : *kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman*. Perkembangan waktu ajaran trias politika sesungguhnya adalah untuk melaksanakan kemerdekaan politik yang kemudian muncul

ajaran kekuasaan negara yang baru seperti dikemukakan oleh **Van Vollenhoven** yang diikuti juga **Van Apeldoorn** yakni dibedakan menjadi 4 yaitu *kekuasaan legislatif*, *kekuasaan pemerintahan* dan *kekuasaan kehakiman* dan ditambah satu yakni *kekuasaan kepolisian* (Fadjar, 2003). Berikut penulis paparkan peta pembentukan komisi-komisi negara di Indonesia melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Identifikasi Komisi-Komisi Negara

CABANG	FUNGSI	PENGAJIAN	PELAYANAN PUBLIK	PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Cabang Kekuasaan Eksekutif (lebih pada kedekatan fungsi)		Komisi Hukum Nasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Lanjut Usia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia	Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merek
Cabang Kekuasaan Yudikatif (lebih pada kedekatan fungsi)		-	-	Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk), Komisi Kepolisian, Komisi Yudisial
Cabang Kekuasaan Legislatif (lebih pada kedekatan fungsi)		-	-	-

Berdasarkan tabel di atas maka, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat mandiri tidak dimasukkan dalam konstitusi. Pencantuman ini bukan berarti tidak memiliki komitmen terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Akan tetapi lebih mengarah kepada alasan-alasan yakni kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam ranah cabang kekuasaan yudikatif. KPK dibutuhkan pada situasi dimana persoalan korupsi harus ditangani secara ekstra diluar sistem yang sudah ada. Jika persoalan korupsi tidak lagi menjadi ekstra cukuplah ditangani dengan sistem penegakan hukum yang sudah ada.

Beranjak dari pandangan di atas maka dalam konteks penegakan pemberantasan korupsi di daerah maka dipandang penting untuk membentuk kelembagaan KPK di daerah sebagai komitmen untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

keleluasan pada daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Daerah diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Namun demikian dalam perkembangannya praktek otonomi daerah yang luas telah melahirkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh birokrasi daerah. Komitmen untuk mewujudkan desain tata pemerintahan yang bersih dari korupsi diawali oleh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi dan penyusunan Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 menjadi basa-basi birokrasi. Hampir tak bergigi dalam konteks perlawanan terhadap gurita korupsi ini. Inpres tersebut seakan dipinggirkan oleh lembaga-lembaga yang menerima instruksi percepatan pemberantasan korupsi (Isra, 2009).

Harapan publik yang hampir jatuh ke titik nadir, mulai tumbuh kembali ketika KPK serius membongkar praktek busuk di berbagai institusi sentral. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus ditangani secara luar biasa pula. KPK didirikan dengan misi utama melakukan penegakan hukum. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan korupsi. Dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi dan elit politik. Situasi ini menyebabkan Kejaksaan atau Kepolisian acapkali tidak bisa leluasa untuk menegakkan hukum. Kondisi ini diperparah lagi, karena para penegak hukum tersebut justru merupakan sumber dan pelaku sekaligus pelindung para koruptor.

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK dinilai lebih transparan dan akuntabel dalam hal memilih kasus-kasus strategis. Posisi sebagai *triger mekanisme* menjadikan lembaga ini harus benar-benar menempatkan perkara besar dan secara langsung membahayakan publik atau perekonomian negara sebagai indikator. Melihat potret korupsi di daerah yang tergambar maka, gagasan pembentukan perwakilan KPK di daerah menjadi kebijakan yang amat strategis. Barangkali kewenangan KPK Daerah dikurangi dibandingkan dengan KPK Pusat. Misalnya perwakilan KPK di daerah

dengan kewenangan terbatas yang bersifat non penindakan, seperti menerima laporan masyarakat dan melakukan tugas-tugas dibidang pencegahan. Atau bisa juga KPK daerah memiliki kewenangan dalam penanganan kasus yang nilai kerugian negaranya minimal adalah Rp 500 juta. Dasar pemikirannya adalah karena faktanya jumlah korupsi di daerah lebih besar dibanding pusat.

Data Independent Report Indonesia ICW 2007 misalnya, 60,6% aktor korupsi banyak terjadi di tingkat rendah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sesungguhnya membuka peluang terwujudnya pembentukan perwakilan KPK di daerah. Pasal 19 ayat (2) menyatakan “KPK dapat membentuk perwakilan di daerah ibukota provinsi”. Mengacu pada gambaran umum tersebut maka gagasan membentuk KPK di daerah dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme kontrol publik untuk menilai keberanian lembaga-lembaga negara untuk menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi. Kita berharap dengan pembentukan KPK di daerah dapat meminimalisir (atau bahkan menghilangkan) praktek-praktek korupsi di daerah.

### **3. Dampak Positif adanya KPK Perwakilan di Daerah**

Dalam situasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum konvensional mengalami stagnansi dalam penanganan kasus korupsi, pada sisi itu pula pertarungan politik juga turut berkontribusi menciptakan perilaku dan/atau tindakan koruptif yang kian massif dan sistemik. Dengan kondisi ini tentu kita berharap agar Kepolisian ataupun Kejaksaan segera pulih dari himpitan kepentingan politik praktis yang berorientasi pada kepentingan sekelompok elit kekuasaan semata. Desakan publik yang terus-menerus menyuarakan agar kedua institusi tersebut menangani kasus korupsi secara serius diimbali dengan macetnya proses hukum ditingkat penyelidikan dan/atau penyidikan. KPK perwakilan di daerah hadir dan di konstruksikan guna menjawab permasalahan tersebut. Dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan bisa jadi akan dapat mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton bahwa *absolutely power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely* yang berarti kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

#### **4. Prediktabilitas Terhadap Dampak Negatif Membentuk KPK di Daerah**

Di luar dampak positif yang dapat diberikan atas kehadiran KPK Perwakilan Daerah, nampaknya kita juga harus memikirkan dampak negatifnya, atau paling tidak kemungkinan terburuk yang bisa muncul. Terutama jika dikaitkan dengan visi dan misi KPK yang strategis. Sebagaimana kita tahu, posisi dan peran KPK sebenarnya adalah *trigger mechanism*. Artinya, KPK didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Salah satu latar belakang berdirinya KPK adalah karena aparat penegak hukum konvensional telah gagal dalam mengemban amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi (Husodo, 2008).

Kehadiran KPK di daerah diharapkan dapat memberikan teladan, contoh, dan model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi yang tinggi. Dengan hadirnya KPK perwakilan, ada kesan yang muncul bahwa KPK akan menggantikan posisi kejaksaan dan kepolisian. Padahal, sejatinya KPK tidak dimaksudkan untuk sampai pada titik ini. KPK lebih banyak diharapkan dapat memberantas korupsi yang melibatkan pejabat negara dan aparat penegak hukum yang selama ini tidak dapat disentuh oleh aparat penegak hukum konvensional. Menghadirkan KPK perwakilan juga berarti pertarungan integritas. Sebuah kondisi yang sulit dipertahankan dalam level yang paling tinggi saat rentang kendali kian jauh. Dalam ilmu manajemen standar, rentang kendali akan sangat memengaruhi efektivitas dari kontrol itu sendiri. Dengan demikian, tantangan KPK perwakilan adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa integritas dari orang-orang yang kelak akan mengisi jabatan KPK perwakilan dapat dijaga dengan baik. Kasus AKBP Suparman, seorang mantan penyidik di KPK yang melakukan pemerasan terhadap saksi di bawah ancaman telah membuka kewaspadaan semua pihak bahwa setiap saat, siapa pun yang ada di KPK, akan dapat tergelincir, menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan berbagai tindakan konspirasi yang justru akan melanggengkan praktek korupsi.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka gagasan untuk membentuk KPK di daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ranah ilmu hukum kelembagaan negara maka konsep Komisi-Komisi Negara akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Komisi Negara yang lahir dan diatur di dalam konstitusi dan Komisi Negara yang lahir dan diatur Undang-Undang. Dengan demikian maka pembentukan KPK di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan regulasi (*sustainable regulation*) sekaligus mata rantai regulasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 2. Rekomendasi

Pentingnya mendesain secara komprehensif kedudukan komisi-komisi negara dipandang strategis bagi penataan sistem kenegaraan Indonesia kedepan. Penataan sebagaimana dimaksud dimulai dari reformasi konstitusi sampai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan restrukturisasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja kelembagaan negara. Bukan menjadi sebuah jaminan bahwa semakin banyak lembaga agencies akan menjadi efektif. Bisa jadi akan semakin tumpang tindih dan penggunaan anggaran yang jauh dari efisien. Akan tetapi untuk membentuk KPK di daerah merupakan kebutuhan mendesak dan strategis karena kehadirannya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya desain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah.

## REFERENSI

- Arrsa, Ria Casmi, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK*, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3 Tahun 2014, 2014.
- Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Fadjar, A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Malang: Penerbit In-Trans, 2003.

- Husodo, Adnan Topan, Wacana Pembentukan KPK Perwakilan, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/wacana-pembentukan-kpk-perwakilan>, 2008.
- Isra, Saldi, *Sepuluh Tahun Otonomi Daerah: Kemajuan dan Persoalan Pemberantasan Korupsi di Daerah*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kreatif dan Mandiri Tanpa Korupsi”. Diselenggarakan oleh Harian Padang Ekspres, Hotel Pangeran Beach, 17 Februari 2009 diakses dari <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/493-sepuluh-tahun-otonomi-daerah-kemajuan-dan-persoalan-pemberantasan-korupsi-di-daerah.html>, 2009.
- Isro, *Negara Yang Gagal Ditinjau Dari Aspek Bernegara yang Demokratis Berkeadilan*, Malang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *KPK Selamatkan Uang Negara Rp 270 T*, diakses dari <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2641-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-270-t>, 2015.
- Phlips A. Kana, *Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Hukum Dasar Tertulis Dalam Teori dan Praktek*, Disertasi Program S3 Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.
- Prasetyo, N.D, *Jaminan Kedudukan dan Fungsi Komisi-Komisi Negara dalam Konstitusi*, Jakarta: Jurnal Konstitusi MK-RI, 2010.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), *Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2013*, Jakarta: UNODC Indonesia Office, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.